

ABSTRAK

Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal negara kepada BUMN melalui APBN. BUMN dalam melaksanakan tugasnya bisa saja berakibat merugikan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab kerugian tersebut termasuk kedalam kerugian keuangan negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, atau justru kerugian pada keuangan BUMN seperti yang dimaksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Miliki Negara. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian yang ada pada BUMN merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, karena APBN yang terdapat pada BUMN tersebut berasal dari kekayaan negara. Untuk mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan *judicial review* atau harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam menafsirkan APBN yang ada pada BUMN.

Kata kunci: Penyertaan modal negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Usaha Miliki Negara

ABSTRACT

The Government of Indonesia can approve the government capital to State-Owned Enterprises by Indonesia's State Budget. When State Owned Enterprises be on duty it will impact on loss. This becomes interesting for such losses cause examined include financial losses into the country as well as in Law Number 17 of 2003 about the finances of the State, or losses thus referred to Law Number 19 of 2003 about State-Owned Enterprises. The type of research used in the writing is normative legal research. As for the method of research used an approach that is by using a Statute Approach. The results of this indicate if State-Owned Enterprisesn loss occurs it becomes the finances of the state if seen in Law Number 17 of 2003, because Indonesia's State Budget on State-Owned Enterprises is derived from the finances of the state. Efforts to resolve these differences could be through judicial review or harmonization of Law Number 17 of 2003 and Law Number 19 of 2003 to define Indonesia's State Budget on State-Owned Enterprises.

Keywords: Government capital, Indonesia's State Budget, State-Owned Enterprises

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Kegunaan Penulisan	5
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	15
1.7. Sistematika Penulisan	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA	 17
2.1. Pengertian dan Bentuk dari Badan Usaha Milik Negara	17
2.1.1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara	17
2.1.2. Bentuk Badan Usaha Milik Negara	18
2.2. Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara	21
2.2.1. Pengertian Penyertaan Modal Negara	21
2.2.2. Sumber Penyertaan Modal Negara	23
2.2.3. Jenis Keperluan Negara dalam melakukan Penyertaan Modal Negara	25
2.3. Pengertian Keuangan Negara	28
2.4. Pengertian Kerugian Negara	36
 BAB III ANALISIS PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA	 41

3.1. Pengaturan dan Mekanisme Penyertaan Modal Negara	41
3.1.1. Pengaturan Penyertaan Modal Negara	41
3.1.2. Mekanisme Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara	47
3.2. Analisis Penambahan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara yang sudah terdapat Saham Milik Negara apabila Mengakibatkan Kerugian	58
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
BIODATA PENULIS	83

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Kementerian BUMN	: Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Perjan	: Perusahaan Jawatan
Persero	: Perusahaan Perseroan
Perum	: Perusahaan Umum
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PP No. 44 Tahun 2005	: Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
PP No. 72 Tahun 2016	: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
PT	: Perseroan Terbatas
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
UU BPK	: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
UU BUMN	: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
UU Keuangan Negara	: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Pemberantasan Korupsi	: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU Perbendaharaan Negara	: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU PPTJ Keuangan Negara	: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UUD NRI Tahun 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian	6
--------------------------------------	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Isu Hukum pada PMN di BUMN	4
Bagan 3.1. Perbedaan Penafsiran Keuangan Negara	46
Bagan 3.2. Organ BUMN	53
Bagan 3.3. Kedudukan Organ BUMN	53